

RINGKASAN**PEWARISAN ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN BANGIL DAN KECAMATAN REMBANG.****(Moedjiono, Machsoen Ali, Umar Hasjim, Indiarsoro, 1989
58 halaman)**

Ciri pluralistik hukum waris di Indonesia masih sangat dominan, walaupun usaha untuk meunifikasikan tak henti-hentinya dilaksanakan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu undang-undang tentang Pengadilan Agama telah memberi penguat landasan yuridik eksistensi hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum positif dalam pewarisan.

Dalam rangka mengarah kepada cita-cita unifikasi hukum setidaknya penyederhanaan hukum ingin ditemukan asas apa yang merupakan kebersamaan antara berbagai hukum waris tersebut. Langkah awal dicoba menemukannya antara dua sub sistem hukum yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Kedua hukum ini secara simultan dapat berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dalam pewarisan. Bagi orang-orang Islam dapat melakukan pilihan hukum yaitu menggunakan hukum waris Islam atau menggunakan hukum waris Adat. Pilihan hukum tersebut diduga berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi dan aspek sosial-budaya.

Dari penelitian yang dilaksanakan di daerah Bangil Pasuruan dapat diketahui bahwa aspek sosial-ekonomi yaitu kaya miskin, tinggi rendahnya pendidikan dan jenis pekerjaan tidak mempengaruhi hukum mana yang digunakan dalam pewarisan. Adapun aspek sosial-budaya yaitu tingkat ketaatan menjalankan kewajiban agama Islam, kedudukan dan peran serta aktivitas

dalam kegiatan keagamaan, mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap hukum waris mana yang digunakan dalam pewarisan.

Dalam proses pembagian warisan peran pemuka masyarakat baik "formal leader" yaitu kepala desa beserta perangkat desa yang lain dan "informel leader" yaitu kyai, ulama, dan sesepuh desa sangat besar dan nyata.

(L.P. Puslitbang Hukum, Unair; 300/P4M/DPPM/BD XXI/1989 - 26 Agustus 1989)

